**Menagih Hak Beragama Muslim Ahmadiyah dan Syiah Sampang Perspektif Nalar *Maqâṣidî***

Oleh:

Nasrullah Ainul Yaqin

(Alumni Kajian Maqasid dan Analisis Strategik Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

**Abstrak**

Tulisan ini merespon persoalan hak asasi manusia (HAM) dalam perspektif nalar *maqâṣidî* (*maqâṣid asy-syarî‘ah*). Mengingat pelanggaran hak asasi manusia masih menjadi bumerang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satunya menimpa warga Syiah Sampang yang sampai sekarang (2020) masih kehilangan haknya untuk menikmati hidup dengan tenang dan melaksanakan hak beragama secara bebas dan aman di tanah kelahiran mereka. Nasib serupa juga dialami oleh beberapa jemaat Ahmadiyah. Dalam hal ini, penulis mengelaborasi konsep *maqâṣid* yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Menurut ‘Izz bin ‘Abd as-Salâm, tujuan syariat Islam adalah mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan dalam kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Adapun kemaslahatan tertinggi syariat Islam adalah memelihara agama (*ḥifẓ ad-dîn*), jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), dan harta-benda (*ḥifẓ al-mâl*). Kelima hal ini dikenal dengan istilah *aḍ-ḍarûriyyah al-khamsah* (primer yang lima). Belakangan, beberapa sarjana *maqâṣidî* (seperti Ibn ‘Âsyûr, ‘Allâl al-Fâsî, Jamâluddîn ‘Aṭiyyah, dan Yusûf al-Qarâḍâwî) mengembangkan cakupan *maqâṣid asy-syarî‘ah*. Sehingga ia tidak hanya berkaitan dengan lima hal primer tersebut, tetapi juga menyangkut beberapa hal primer lainnya, seperti keadilan, kebebasan, persamaan, dan hak asasi manusia. Di sisi lain, Muḥammad az-Zuḥailî memandang bahwa konsep *aḍ-ḍarûriyyah al-khamsah* merupakan dasar hak asasi manusia itu sendiri. Sebab, *ḥifẓ ad-dîn, ḥifẓ an-nafs, ḥifẓ al-‘aql, ḥifẓ* *an-nasl,* dan *ḥifẓ al-mâl* tidak hanya bermakna memelihara, tetapi juga mencakup makna hak, yaitu: hak beragama, hak hidup, hak berpikir dan kebebasan berpikir, hak keluarga, dan hak milik.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Nalar Maqâṣidî, *aḍ-Ḍarûriyyah al-Khamsah*

1. **Pendahuluan**

*Human Rights* atau Hak Asasi Manusia (HAM) secara resmi dideklarasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember tahun 1948 dan melahirkan ketentuan internasional yang biasa dikenal dengan istilah *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Beberapa ketentuan DUHAM tersebut mengharuskan semua bangsa dan negara menjunjung-tinggi, menghormati, dan merealisasikan hak asasi manusia tanpa membedakan ras, budaya, agama, warna kulit, status sosial, dan lainnya.[[1]](#footnote-2)

Bahkan jauh sebelum itu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sudah lama diembuskan di dunia Barat. Kenyataan ini merujuk kepada beberapa dokumen, seperti: *The American Declaration of Independence* (1776), *The French Declaration of National Assembly* (1789), dan *Universal Declaration of Human Rights* (1948) itu sendiri. Oleh karena itu, negara-negara Eropa dan Amerika menyambut baik hadirnya DUHAM dan sama-sama sepakat untuk menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga melahirkan beberapa kesepakatan yang tertuang dalam *The European Agreement on Human Rights* (1950) dan *The American Agreement on Human Rights* (1969).[[2]](#footnote-3)

Belakangan, muncul respon dari kalangan umat Islam tentang konsep hak asasi manusia dalam Islam. Respon ini kemudian melahirkan beberapa dokumen, seperti: *The Declaration of the Rights and Duties of Man in Islam, The Universal Islamic Declaration, The Universal of Human Rights in Islam, A Draft of Human Rights in Islam, A Draft Declaration of Human Rights in Islam,[[3]](#footnote-4)* dan *Cairo Declaration on Human Rights in Islam* (1990). Dokumen terakhir ini (dikenal dengan istilah Deklarasi Kairo) didukung oleh beberapa negara Muslim yang tergabung dalam *Organization of Islamic Comperence* (OIC). Menurut Ismail, deklarasi hak asasi manusia “tandingan” perspektif Islam ini mencuat karena dipicu oleh sikap Barat yang arogan, otoriter, dan semena-mena terhadap umat Islam. Mengingat mereka (bangsa Barat) menganggap―melalui DUHAM―sebagai bansga yang egaliter dan toleran dan menganggap masyarakat Muslim, terutama yang banyak menetap di bagian selatan dunia, sebagai bangsa miskin, picik, tidak toleran, dan anarkis.[[4]](#footnote-5)

Namun demikian, menurut Al-Jabiri, tidak ada perbedaan atau pertentangan yang signifikan mengenai konsep HAM yang dilahirkan dari rahim Barat dan Islam. Mengingat keduanya dibangun berdasarkan prinsip-prinsip filosofi yang sama. Perbedaannya hanya terletak pada persoalan sosial, ekonomi, politik, dan keadaan pemikir masing-masing yang menjadikan HAM tersebut sebagai sebuah kebutuhan agar dijadikan kajian dan perhatian khusus oleh para legislator. Sehingga ia (HAM) nantinya dapat diwujudkan ke dalam undang-undang yang memiliki kekuatan dan kepastian hukum. Dengan demikian, adanya beberapa perbedaan tersebut tidak menghilangkan nilai dasar konsep HAM itu sendiri.[[5]](#footnote-6)

Hak asasi manusia ini mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan, baik nasional maupun internasional, karena ia tidak berasal atau diberikan oleh satu golongan, masyarakat, negara, atau bangsa tertentu. Namun, ia merupakan anugerah atau pemberian Tuhan secara langsung kepada seluruh manusia tanpa mengenal jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, agama, usia, pandangan politik, status sosial, bahasa, dan status-status lainnya.[[6]](#footnote-7) Sehingga tidak heran apabila Raja Dangdut, H. Rhoma Irama, mengkampanyekan hak asasi manusia melalui tembang indahnya yang berjudul “Hak Asasi”. Menurutnya, hak asasi manusia adalah adalah fitrah manusia yang harus dihormati oleh seluruh umat manusia.[[7]](#footnote-8) Dengan demikian, setiap manusia wajib melindungi dan memenuhi hak asasi manusia sebagai amanah Tuhan. Sebab, ia berkaitan erat dengan fitrah, martabat, dan hak-hak dasar manusia itu sendiri.[[8]](#footnote-9)

Salah satu hak dasar manusia secara umum yang dijadikan pijakan para filosof Eropa adalah hak untuk bebas (kebebasan), hak untuk sama (persamaan), dan sesuatu yang timbul dari keduanya. Adapun hak yang berlaku secara umum kepada seluruh manusia adalah: hak hidup, hak menikmati hidup, hak bebas memilih keyakinan, hak mendapatkan pengetahuan, hak berbeda pendapat. Beberapa hak ini dijamin dalam Islam, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an.[[9]](#footnote-10)

Pandangan ini sejalan dengan pendapat Yûsuf al-Qaraḍâwî. Menurutnya, salah satu tujuan al-Qur’an (*maqâṣid al-qur’ân*) adalah mengukuhkan kemuliaan (martabat) manusia dan hak asasi manusia. Al-Qur’an menyebutkan secara jelas hak kebebasan nalar dan berpikir, berkeyakinan dan beragama, berbicara, menyatakan pendapat, menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran, hak persamaan di antara sesama manusia, menikmati rezeki yang baik dari Allah (baik pangan maupun perhiasan), hak menikah dan membangun keluarga, hak hidup (baik anak-anak maupun manusia pada umumnya), hak bekerja dan menikmati hasilnya sebagi hak milik, hak kehormatan tempat tinggal (di mana tidak satupun orang boleh memasukinya tanpa izin dari tuan rumah), hak mendapatkan perlindungan (baik jiwa, kehormatan, kemuliaan, maupun harta-benda), hak membela diri, hak mendapatkan keadilan, hak mendapatkan kecukupan hidup bagi orang-orang lemah dan fakir-miskin, hak berdialog dan mengkritik kebijakan pemerintah, hak menolak kemungkaran, kerusakan, melawan kezaliman dan kekafiran yang dilakukan secara terang-terangan.[[10]](#footnote-11)

Adapun beberapa hak fundamental manusia adalah hak hidup, hak bebas dan keamanan individu, hak mendapatkan keadilan dan pengadilan secara adil, memperbaiki para pelaku pidana dan para tahanan. Sementara kebebasan publik meliputi kebebasan berpikir dan berkeyakinan, kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak membentuk partai politik, perusahaan, ormas (organisasi masyarakat), hak mendapatkan keamanan, hak untuk berpartisipasi. Sedangkan hak sosial dan ekonomi adalah hak mendapatkan kehidupan layak, hak mendapatkan kesehatan, hak mendapatkan tempat tinggal, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pekerjaan.[[11]](#footnote-12) Hal ini ditujukan agar tercipta kehidupan manusia yang bisa menikmati kebebasan berbicara, beragama, dan kebebasan dari rasa takut dan kekurangan. Sehingga menjadi sarana untuk mendorong kemajuan sosial dan tingkat yang lebih baik dalam kemerdekaan yang lebih luas, sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan DUHAM 1948.

Dalam tradisi Islam awal sendiri, meskipun saat itu belum dikenal istilah HAM, tetapi praktik-praktik kemanusiaan yang nantinya di era modern dikenal dengan istilah HAM sudah banyak dilakukan. Hal ini berkaitan dengan sikap dan perilaku Rasulullah saw. ketika memimpin masyarakat Yastrib (Madinah). Menurut Yetkin, waktu itu terdapat sekitar 10.000 populasi penduduk Madinah yang tergabung ke dalam 22 suku. Separuh dari populasi tersebut terdiri dari orang-orang Yahudi dan separuhnya lagi terdiri dari kalangan orang-orang Arab sendiri. Sementara situasi sosial waktu itu diwarnai oleh perang antar suku yang saling berebut kuasa untuk menguasai wilayah Madinah. Menghadapi situasi *chaos* (kacau-balau) yang genting tersebut, Rasulullah saw. terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat Madinah agar konflik antar suku yang terjadi secara turun-temurun tersebut bisa diselesaikan. Salah satu cara yang beliau tempuh adalah membuat perjanjian yang dikenal dengan “Piagam Madinah” (*aṣ-Ṣaḥîfah al-Madînah* atau *The Medina Charter*).[[12]](#footnote-13)

Menurut Sayyid ‘Alawî al-Mâlikî, melalui Piagam Madinah ini, Rasulullah saw. selain memberikan pengakuan yang sama terhadap hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap penduduk Madinah, juga memastikan keberadaan hak-hak tersebut, seperti kebebasan berkeyakinan, melarangan pertumpahan darah dan perampasan harta-benda. Oleh karena itu, masyarakat Madinah, meliputi orang-orang Yahudi, Arab, dan Muslim, harus bersatu untuk saling menolong dan melindungi satu sama lain.[[13]](#footnote-14) Kassim Ahmad, sebagaimana dikutip Yitkin, menyebutkan bahwa Piagam Madinah dibuat berdasarkan pluralitas masyarakat yang memberikan persamaan hak dan kewajiban kepada seluruh masyarakat Madinah tanpa membeda-bedakan latar belakang sosial dan agama yang dianut oleh mereka masing-masing.[[14]](#footnote-15) Persamaan hak antara masyarakat Madinah yang ditetapkan dalam Piagam Madinah setidaknya disebutkan dalam Pasal 25, sebagaimana berikut:

“Kaum Yahudi dari Bani ‘Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarganya.”[[15]](#footnote-16)

Dengan demikian, perlakuan sama antara umat Yahudi dan Muslim, sebagaimana diatur secara terperinci dalam Piagam Madinah, selain untuk mengakhiri konflik (perang) antara suku di Madinah dapat terselesaikan dengan baik sehingga persatuan antara mereka dapat diwujudkan, juga menandakan adanya praktik hak asasi manusia yang dilakukan oleh Rasulullah saw., seperti kebebasan beragama, kebebasan dari ancaman, dan kebebasan mendapatkan keamanan, mendapatkan keadilan yang sama, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Ghannushi mengkritik orang-orang yang anti terhadap kesetaraan manusia, baik kepada Muslim mau pun non Muslim dan menolak hak asasi manusia seperti kebebasan beragama. Mengingat Piagam Madinah yang dibuat oleh Rasulullah saw. didasarkan kepada kesetaraan manusia yang dibangun atas prinsip keadilan, persamaan, dan hubungan persaudaraan antar manusia yang meliputi semua etnis, status sosial, dan agama. Beberapa hal ini secara nyata telah dipraktikkan oleh Rasulullah saw. melalui Piagam Madinah.[[16]](#footnote-17)

Kenyataan ini menegaskan bahwa Rasulullah saw. yang umi, pemimpin agung umat Islam, manusia pilihan Allah swt. yang kesalehan, kewalian, kezuhudan, kewaraan, ketawaduan, dan kekeramatannya tidak diragukan lagi benar-benar memiliki kedudukan dan akhlak mulia, sebagaimana dipuji langsung oleh Allah dalam al-Qur’an.[[17]](#footnote-18) Salah satunya adalah perjuangan beliau dalam memeliharan dan menjamin hak asasi manusia yang tidak membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Sehingga konflik kemanusiaan yang terjadi di Madinah bisa diatasi dengan baik. Oleh karena itu, perilaku ini merupakan salah satu akhlak mulia Rasulullah saw. yang patut diteladani oleh seluruh umat Islam yang mengharap rahmat Allah, sebagaimana termaktub indah dalam al-Qur’an:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً.[[18]](#footnote-19)

*“Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah.”*

1. **Elaborasi Konsep *aḍ-Ḍarûriyyah al-Khamsah* dan Implikasinya terhadap Hak Asasi Manusia**

*Maqâṣid asy-syarî‘ah* adalah tujuan yang dihendaki Allah dalam menetapkan syariat Islam yang harus diwujudkan dalam kehidupan manusia di setiap waktu dan tempat.[[19]](#footnote-20) Tujuan syariat Islam (*maqâṣid asy-syarî’ah*) tersebut, menurut ‘Izz bin ‘Abd as-Salâm, adalah mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudaratan, baik di dunia maupun di akhirat.[[20]](#footnote-21) Oleh karena itu, semua peraturan (syariat) yang ditetapkan Allah, baik berkaitan dengan akidah, ibadah, muamalah, maupun sanksi pidana, adalah semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Sebab, Allah tidak menciptakan sesuatu, baik berupa makhluk, alam semesta,etika, maupun peraturan (syariat) dengan sia-sia, tetapi memiliki maksud atau tujuan tertentu.[[21]](#footnote-22)

Dengan demikian, *maqâṣid* (tujuan) ada sejak adanya syariat itu sendiri.[[22]](#footnote-23) Dalam praktiknya, perhatian terhadap *maqâṣid* dilakukan pertama kali oleh para sahabat. Meskipun pada waktu itu belum dikenal istilah, pembahasan, konsep, dan karya khusus tentang *maqâṣid*.[[23]](#footnote-24) Belakangan, ‘Izz bin ‘Abd as-Salâm menjelaskan bahwa *maqâṣid* tersebut adalah mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga dia menekankan pentingnya kembali atau berpijak kepada kemaslahatan dalam menjalani kehidupan dan menetapkan sebuah hukum. Pemikiran ‘Izz bin ‘Abd as-Salâm ini pada gilirannya memengaruhi beberapa ulama setelahnya dalam mengembangkan konsep *maqâṣid*, seperti al-Qarâfî, Ibn Taymiyyah, asy-Syâṭibî, dan Ibn ‘Âsyûr.[[24]](#footnote-25) Sehingga *maqâṣid* menjadi ilmu yang berdiri sendiri yang terus dikembangkan dari waktu ke waktu.

Aḥmad ar-Raisûnî menjelaskan bahwa *maqâṣid* secara garis besar dibagi menjadi tiga, yaitu: *maqâṣid al-‘âmmah* (tujuan umum), *maqâṣid al-khâṣṣah* (tujuan khusus), dan *maqâṣid al-juz’iyyah* (tujuan parsial). Salah satu contoh *maqâṣid al-‘âmmah* adalah memelihara *aḍ-ḍarûriyât al-khamsah* (agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta-benda), menghilangkan kemudaratan dan kesukaran, menegakkan keadilan di antara manusia, dan mengeluarkan manusia dari belenggu hawa nafsu.[[25]](#footnote-26) Sedangkan menurut Aḥmad an-Najjâr, tujuan umum syariat Islam yang agung adalah mewujudkan dan mengembangkan kemaslahatan dan menolak dan meminimalisir kemudaratan. Kemaslahatan ini mencakup kehidupan dunia dan akhirat.[[26]](#footnote-27) Kemaslahatan manusia di dunia adalah segala sesuatu yang memberikan manfaat, kebaikan, dan kebahagiaan kepada manusia. Kebahagiaan ini dicapai dengan menghindarkan segala gangguan, penyakit, kemudaratan, dan kerusakan dalam kehidupan manusia. Sementara kemaslahatan manusia di akhirat adalah keuntungan mendapatkan rida Allah di dalam surga dan selamat dari siksa-Nya di neraka.[[27]](#footnote-28)

Adapun kemaslahatan paling tinggi yang harus dipenuhi demi tegaknya kemaslahatan dunia dan akhirat adalah *al-maṣâliḥ aḍ-ḍarûriyyah* (kemaslahatan primer), yaitu: memelihara agama (*ḥifẓ ad-dîn*), jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), dan harta-benda (*ḥifẓ al-mâl*).[[28]](#footnote-29) Dalam kesempatan lain, kelima hal ini dikenal dengan istilah *aḍ-ḍarûriyyah al-khamsah* (primer yang lima), di mana menurut asy-Syâṭibî, ia merupakan tujuan primer (*maqâṣid aḍ-darûriyyah*) syariat Islam.[[29]](#footnote-30)

Dalam perkembangannya, para ulama *maqâṣidî* terus mengembangkan cakupan *maqâṣid asy-syarî‘ah*. Sehingga ia tidakhanya sekedar (cukup kepada) menjaga lima hal pokok tersebut. Al-Qarâfî, misalnya, menambahkan *ḥifẓ al-‘irḍ* (memelihara kehormatan) sebagai tujuan primer keenam. Ibn ‘Âsyûr menambahkan nilai-nilai dasar seperti persamaan, kebebasan, dan ketertiban,[[30]](#footnote-31) Rasyîd Riḍâ menambahkan pembaruan dan hak-hak perempuan, Muḥammad al-Ghazâlî menambahkan keadilan dan kebebasan, Yusûf al-Qarâḍâwî menambahkan martabat dan hak-hak manusia,[[31]](#footnote-32) ‘Allâl al-Fâsî menambahkan kemaslahatan, keadilan, persamaan, dan hak asasi manusia (seperti hak hidup, kehormatan, dan kebebasan, baik yang berkaitan dengan keyakinan, tanah air (negara), individu, politik, maupun bekerja),[[32]](#footnote-33) Abdul Majîd an-Najjâr menambahkan lingkungan (*ḥifẓ al-bî’ah/*memelihara lingkungan) sebagai bagian dari tujuan syariat Islam (*maqâṣid asy-syarî‘ah*) yang harus diwujudkan dalam kehidupan manusia.[[33]](#footnote-34)

Di sisi lain, Jamalûddîn ‘Aṭiyyah mengembangkan cakupan *maqâṣid* dari sekedar tujuan primer yang lima (*maqâṣid aḍ-ḍarûriyyah al-khamsah*) menjadi dua puluh empat tujuan yang terbagi ke dalam empat kelompok. *Pertama, maqâṣid* yang berkaitan erat dengan individu; *kedua,* *maqâṣid* yang berkaitan erat dengan keluarga; *ketiga, maqâṣid* yang berkaitan erat dengan keumatan; dan *keempat, maqâṣid* yang berkaitan erat dengan kemanusiaan secara umum. Salah satu tujuan (*maqâṣid*) yang berkaitan erat dengan kemanusiaan adalah perlindungan negara terhadap hak asasi manusia, seperti membebaskan manusia dari perbudakan kepada sesama manusia, membantu orang-orang lemah di manapun berada, menjamin kebebasan, baik berpikir maupun berkeyakinan, dan lain sebagainya.[[34]](#footnote-35)

Selain itu, beberapa tokoh lain melakukan perluasan makna dan reinterpretasi terhadap konsep *aḍ-ḍarûriyyah al-khamsah* yang diperkenalkan oleh al-Gazâlî,[[35]](#footnote-36) seperti Muḥammad az-Zuḥailî, Muḥammad Shahrûr, dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Menurut az-Zuḥailî, *al-maṣâliḥ aḍ-ḍarûriyyah* (kemaslahatan primer) merupakan asas atau dasar hak manusia, baik berkaitan dengan hak umum yang diseru oleh semua manusia, bangsa, undang-undang, perjanjian internasional, peraturan dan ketetapan negara tertentu maupun hak individu yang bersifat khusus. Beberapa hak umum ini kemudian dikenal dengan hak dasar (asasi) manusia, seperti hak hidup, beragama, kebebasan, dan persamaan.[[36]](#footnote-37)

Oleh karena itu, az-Zuḥailî mengelaborasi kelima tujuan primer tersebut yang secara langsung menjurus kepada perlindungan hak asasi manusia. Dalam hal ini, pemahaman *ḥifẓ ad-dîn* (memelihara agama) tidak hanya mencakup makna memelihara agama (seperti melaksanakan syiar-syiar keislaman), tetapi juga mencakup makna *ḥaq at-tadayyun* (hak beragama), baik kepada Muslim maupun non Muslim. Cakupan dari *ḥaq at-tadayyun* ini meliputi: setiap Muslim bebas memilih keyakinan sesuai kesadaran akal dan nuraninya, melarang pemaksaan dalam agama, membangun toleransi antar agama, kebebasan beragama dan memilih keyakinan bagi non Muslim, saling menghormati rumah-rumah ibadah agama masing-masing, dan menjalin hubungan kemanusiaan antara masyarakat Muslim dan non Muslim, termasuk dalam hal transaksi perniagaan. Dengan demikian, umat Islam tidak boleh memusuhi, merusak, dan menghancurkan rumah-rumah ibadah agama lain, baik dalam keadaan aman maupun perang.[[37]](#footnote-38)

Hal senada juga disampaikan oleh Shahrûr, di mana makna *ḥifẓ ad-dîn* (memelihara agama) mencakup kebebasan manusia, baik kebebasan beragama, memilih keyakinan, dan melaksanakan syiar-syiar keagamaan, kebebasan membangun rumah-rumah ibadah, kebebasan mengungkapkan keyakinan hati nurani terhadap sesuatu, kebebasan berekspresi dalam hal pemikiran, kebebasan memilih berserikat, baik dalam hal negara maupun bangsa, kebebasan memilih pasangan dalam membangun rumah tangga, dan kebebasan menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran.[[38]](#footnote-39) Kebebasan ini merupakan nilai paling tinggi dan tujuan pertama *maqâṣid asy-syarî‘ah*. Sehingga ia tidak bolehdikalahkan dan didahului oleh tujuan-tujuan lain. Oleh karena itu, agar kebebasan mencari dan memilih keyakinan dan agama tercapai (sebagai bagian dari memelihara agama), maka harus berpijak kepada prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, seperti diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).[[39]](#footnote-40)

Sementara cakupan makna *ḥifẓ an-nafs* (menjaga jiwa) adalah *ḥaq al-ḥayâh* (hak hidup) yang merupakan hak asasi paling awal dan penting di antara hak asasi manusia lainnya.[[40]](#footnote-41) Menurut Shahrûr, memelihara kehidupan jiwa manusia bukan kewajiban *maqâṣid asy-syarî‘ah* semata, tetapi lebih kepada kewajiban negara dan masyarakat. Dengan demikian, memelihara jiwa tidak hanya terbatas kepada pemeluk agama Islam―yang dianggap sebagai bagian dari *maqâṣid*―, tetapi juga merupakan kewajiban semua umat manusia dan agama-agama lain di seluruh dunia.[[41]](#footnote-42) Adapun cakupan makna *ḥifẓ al-‘aql* (menjaga akal) adalah *ḥaq at-tafkîr wa al-ḥurriyah* (hak berpikir dan kebebasan berpikir), *ḥifẓ al-‘irḍ aw an-nasl* (menjaga kehormatan dan keturunan) adalah *ḥuqûq al-usrah* (hak keluarga), *ḥifẓ al-mâl* (menjaga harta) adalah *ḥaq at-tamlîk* (hak milik), baik kepemilikan individu maupun kepemilikan publik yang dikelola oleh negara untuk kemaslahatan umat.[[42]](#footnote-43)

Adapun Abdurrahman Wahid memandang *aḍ-ḍarûriyyah al-khamsah* sebagai salah satu universalisme Islam yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan persamaan di depan hukum, seperti keselamatan fisik manusia dari berbagai macam kekerasan di luar ketentuan hukum (*ḥifẓ an-nafs*), keselamatan keyakinan agama masing-masing dan tanpa ada paksaan berpindah agama (*ḥifẓ ad-dîn*), keselamatan keluarga dan keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), keselamatan harta-benda dan milik pribadi dari gangguan di luar prosedur hukum (*ḥifẓ al-mâl*), dan keselamatan hak milik dan profesi (*ḥifẓ al-‘aql*). Kelima hal pokok ini harus ditangani langsung oleh pemerintah berdasarkan ketentuan hukum yang adil dan sesuai dengan hak masing-masing.[[43]](#footnote-44)

1. **Fatwa MUI dan Nasib Muslim Ahmadiyah dan Syiah Sampang yang Hidup Terusir**

Beberapa penjelasan sebelumnya tersebut memberikan pemahaman dan ketentuan yang tidak diragukan lagi mengenai keberadaan hak asasi manusia sebagai salah satu tujuan syariat Islam (*maqâṣid asy-syarî’ah*). Ia merupakan tujuan yang bersifat *ḍarûrî* (primer). Sehingga setiap Muslim harus memelihara dan menjamin hak asasi manusia sebagai perintah dan amanah dari Allah dalam rangka kemaslahatan hidup manusia. Dengan kata lain, setiap Muslim yang mengingkari dan melawan hak asasi manusia berarti mengabaikan tujuan syariat Islam (*maqâṣid asy-syarî‘ah*) yang memang dihendaki oleh Allah. Padahal Rasulullah saw. sendiri telah mengakui dan menjamin hak asasi manusia ketika memimpin masyarakat di Madinah. Menurut Craig Considine (Profesor di Rice University), Rasulullah saw. adalah tokoh panutan dalam hal kebebasan beragama. Sebab, beliau memperlakukan orang-orang kafir dengan sopan dan ramah ketika berada di Mekkah. Bahkan ketika menjadi pemimpin di Madinah, beliau tetap membiarkan dan menjamin orang-orang Yahudi menjalankan keyakinan mereka dan mengizinkan orang-orang Kristen beribadah di dalam masjid.[[44]](#footnote-45)

Dalam konteks Indonesia, melindungi dan menjamin hak asasi manusia sebagai bagian dari tujuan syariat Islam penting diperhatikan. Mengingat Indonesia merupakan negara plural yang kaya akan suku, ras, budaya, tradisi, agama, dan keyakinan yang berbeda-beda. Kenyataan ini membutuhkan kesadaran penuh dari semua pihak untuk melindungi dan menjamin hak asasi manusia, terutama masyarakat Muslim sebagai mayoritas. Sebab, Indonesia merupakan negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia dan memiliki beberapa organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang memiliki peranan penting terhadap keberlangsungan hidup bangsa Indonesia ke depan. Oleh karena itu, bukan waktunya lagi ormas-ormas Islam Indonesia berdebat dan terjebak dalam persoalan *fiqh-oriented, ideologi-oriented*, apalagi *politik-oriented* yang mengabaikan hak-hak dan kemaslahatan manusia. Namun, sekarang waktunya berjuang sekuat tenaga (jihad) untuk mewujudkan *maqâṣid-oriented* yang menjadi tujuan utama syariat Islam. Sehingga semua masyarakat Indonesia bisa hidup tenang, damai, dan nyaman sesuai hak masing-masing yang telah dijamin oleh undang-undang.

Hal ini juga penting diperhatikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga fatwa negara Indonesia. Dengan demikian, bukan waktunya lagi MUI mengeluarkan fatwa-fatwa yang bertentangan dengan hak asasi manusia dan memberangus hak-hak manusia. Namun, sekarang waktunya MUI melaksanakan secara maksimal perlindungan dan jaminan hak asasi manusia sebagai salah satu tujuan syariat Islam yang harus diwujudkan demi kemaslahatan hidup manusia, seperti hak hidup, hak beragama, berpikir, dan memilih keyakinan, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pekerjaan, hak mendapat kesehatan, hak mendapatkan tempat tinggal, dan lain sebagainya. Sebab, dalam praktiknya MUI seringkali membuat fatwa keislaman yang secara nyata melawan dan memberangus hak asasi manusia, seperti fatwa tentang larangan salat disertai terjemahannya.[[45]](#footnote-46) Sehingga menyebabkan Yusman Roy kehilangan haknya untuk menjalankan keyakinannya dan menderita (dipenjara);[[46]](#footnote-47) fatwa tentang sesatnya ajaran Syiah di Sampang dan Ahmadiyah. Sehingga menyebabkan orang-orang Syiah Sampang dan Ahmadiyah kehilangan hak hidupnya dan menikmati hidup dengan tenang, menjalankan keyakinannya, dan beberapa hak lainnya.[[47]](#footnote-48)

Orang-orang Syiah Sampang tidak hanya kehilangan haknya untuk hidup damai dan menjalankan keyakinan mereka di kampung halaman tercinta, tetapi juga hidup terusir hampir tujuh tahun (pada tahun 2019) di tempat pengungsian.[[48]](#footnote-49) Mereka ingin sekali kembali ke tanah kelahirannya yang memang merupakan hak mereka yang dilindungi oleh undang-undang. Namun, pemerintah Jawa Timur sampai sekarang (2020) belum bisa mengembalikan hak mereka, yaitu kembali ke kampung halaman sebagai pemeluk Syiah. Mengingat para ulama Madura masih tidak menghendaki mereka kembali ke Madura.[[49]](#footnote-50) Nasib serupa juga dialami oleh beberapa Muslim Ahmadiyah Lombok. Mereka sudah sembilan tahun (pada tahun 2015) hidup terusir di pengungsian Transito Mataram, Nusa Tenggara Barat.[[50]](#footnote-51) Memasuki tahun 2018, jemaat Ahmadiyah asal Desa Greneng, Kecamatan Sakra Timur, Lombok Timur, hidup terusir di tempat pengungsian setelah diserang dan diusir dari kampung halamannya oleh warga desa setempat.[[51]](#footnote-52)

Padahal MUI sendiri telah mengakui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang telah lama didengungkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam hal ini, berkaitan dengan fatwa MUI tentang HAM tahun 2000 yang menyatakan bahwa DUHAM secara substansial dan umum dipandang selaras (tidak bertentangan) dengan ajaran dan tujuan Islam. Oleh karena itu, MUI menetapkan wajib menerima, menghormati, dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia yang bersifat universal dengan syarat: menghargai dan menghormati perbedaan pemahaman, penafsiran serta pelaksanaannya yang didasarkan oleh perbedaan budaya, kesusilaan, dan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing. Mewajibkan kepada pemerintah dan umat Islam, terutama tokoh-tokohnya memasyarakatkan HAM yang sesuai dengan nilai-nilai agama, budaya, dan tata susila masyarakat, serta perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Namun demikian, MUI masih menganggap beberapa pasal dalam DUHAM bertentangan dengan Islam, seperti kebebasan mencari jodoh, perkawinan, dan perceraian, kebebasan berganti agama, dan tentang pekerjaan.[[52]](#footnote-53)

Terlebih lagi pada tahun 2005 lalu sekitar 200 ulama (baik Sunni maupun Syiah) abad ke-21 dari 50 negara membuat kesepakatan (ijmak) tentang Sunni dan Syiah. Kesepakatan (ijmak) yang digelar di Amman, Yordania, ini dikenal dengan istilah *The Amman Message* atau *Risâlah ‘Ammân* (Risalah Amman). Melalui Risalah Aman ini, mereka menegaskan bahwa para pengikut 8 mazhab dari Sunni (Ḥanafî, Mâlikî, asy-Syâfi‘î, dan Ḥanbalî), Syiah (Jakfariyah/Imamiyah Itsna‘Asyariyyah dan Zaidiyyah), Ibâḍî, aẓ-Ẓâhirî, teologi Asy’ariyah, sufisme, dan salafi sejati adalah Muslim. Oleh karena itu, mereka dilarang (haram) saling mengafirkan satu sama lain.[[53]](#footnote-54) Pertemuan berikutnya diselenggarakan di Mekkah, di mana beberapa ulama (baik Sunni maupun Syiah) dari beberapa negara Muslim menandatangani Deklarasi Mekkah tahun 2006 yang menyatakan bahwa: “Muslim adalah siapa saja yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad utusan-Nya.”[[54]](#footnote-55)

Dalam konteks jemaat Ahmadiyah, penulis mengetahui secara sadar bahwa mereka adalah Muslim. Sebab, mereka secara jelas bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya. Kenyataan ini penulis ketahui ketika melakukan penelitian terhadap jemaat Ahmadiyah di kampung Krucil, Desa Winong, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara (28-29/11/2014). Selain itu, penulis mempelajari beberapa ajaran dasar jemaat Ahmadiyah, baik Lahore maupun Qodian, dari literatur-literatur yang ditulis oleh orang Ahmadiyah sendiri (*in sider*) dan orang lain yang meneliti Ahmadiyah secara objektif (*out sider*).[[55]](#footnote-56)

Dengan demikian, meneladani akhlak Rasulullah saw. yang memperjuangkan dan menjamin hak asasi manusia sebagai salah satu tujuan syariat Islam tidak hanya dicukupkan kepada beberapa tokoh Muslim Indonesia, seperti: Ahmad Wahib, Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, Djohan Effendi, Dawam Rahardjo, Syafi’i Ma’arif, Ulil Abshar-Abdalla, Azyumardi Azra, Luthfie Assyaukanie,[[56]](#footnote-57) tetapi juga harus dilakukan oleh semua Muslim dan masyarakat lain pada umumnya. Mengingat beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia, seperti dalam hal kebebasan beragama dan berkeyakinan, masih menghantui kehidupan masyarakat Indonesia sampai sekarang (2019).[[57]](#footnote-58) Bahkan masih ada sebagian kelompok Muslim konservatif Indonesia yang secara nyata dan tegas menolak konsep-konsep modernisme, seperti kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan demokrasi.[[58]](#footnote-59)

1. **Penutup: Belajar dari Jembrana**

Penulis pernah mendapatkan kabar dari seorang guru bahwa di Bali terdapat ziarah wali yang dapat dikunjungi oleh—meminjam istilah Gus Dur—para Sarkub (sarjana kuburan).[[59]](#footnote-60) Kalau di tanah Jawa terkenal dengan istilah *Wali Songo* (wali sembilan), maka di Bali dikenal dengan sebutan *Wali Pitu* (wali tujuh). Oleh karena itu, ketika penulis berkesempatan pergi ke Pulau Dewata, maka penulis menyempatkan diri pergi ke salah satu makam *Wali Pitu* yang terletak di daerah Loloan Timur, Jembrana, walau hanya sebentar. Ternyata makam, yang dikenal dengan sebutan makam keramat “Buyut Lebai” tersebut ramai dikujungi oleh para peziarah, terutama masyarakat dari luar Bali. Setelah penulis menyelesaikan “kuliah” sebagai Sarkub, penulis ditemui oleh juru kunci, yang kebetulan adik kandung dari sahabat penulis yang ada di Loloan Timur. Sang juru kunci memberikan buku kecil yang berisi sejarah makam wali tersebut (biasanya buku tersebut disediakan di makam untuk para ziarah) agar penulis mengetahui asal muasal makam keramat itu.

Buku kecil itu menceritakan awal mula masuknya Islam ke Jembrana secara bertahap, yang dimulai dari tahun 1653, 1669, dan 1799. Dijelaskan bahwa pada tahap kedua (tahun 1669) datang 4 orang ulama besar, di antaranya: Dawam Sirajjudin (Melayu, Malaysia); Syekh Bauzir (Arab, Yaman); H. Mohammad Yasin (Bugis, Makassar); dan H. Syihabuddin (Bugis, Makassar), ke tanah Jembrana untuk menyampaikan ajarah Islam yang mendapat restu dan diterima dengan senang hati oleh Penguasa Jembrana saat itu, I Gusti Arya Pancoran. Bahkan Raja I Gusti Arya Pancoran memberikan prioritas layak kepada keempat ulama besar tersebut, seperti: mendapatkan tempat bermukim, yang sekarang disebut dengan Loloan Barat dan Loloan Timur; mereka diperlakukan sebagai layaknya penduduk pribumi setempat; mereka dipersatukan bersama rakyat Hindu Jembrana dengan penuh damai untuk bersama-sama membangun kerajaan Jembarana; mendapat kehormatan untuk ikut serta memperkuat pertahanan kerajaan; diangkat sebagai prajurit yang berfungsi sebagai laskar keamanan rakyat Jembrana; perahu-perahu mereka (Pinisi Lambo) dirubah statusnya menjadi perahu dagang sebagai sarana perniagaan yang mengangkut hasil-hasil pertanian dan peternakan dari Jembrana hingga jauh ke luar pulau Bali; mereka diberi kebebasan dan hak menjalankan semua syariat Islam serta pendidikan agama mereka. Sehingga kerukunan beragama pada waktu itu dalam suasana tentram dan damai.[[60]](#footnote-61)

Oleh karena itu, kalau Nabi Muhammad saw. saja dulu fokus membangun Madinah dan menjamin hak-hak manusia, tanpa melihat perbedaan agama, keyakinan, suku, ras, maka begitu pula yang dilakukan oleh Raja Jembrana, I Gusti Arya Pancoran. Hal ini dilakukan demi kemaslahatan, kebahagiaan, keselamatan, dan kemajuan bersama. Dengan demikian, kalau Raja Hindu saja bisa berlaku demikian kepada masyarakat Muslim, maka mungkinkah masyarakat Muslim (terutama para ulama yang memiliki otoritas “penuh” dalam kehidupan masyarakat Muslim) bisa berlaku demikian ketika ada orang Hindu, Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu, Syiah, Ahmadiyah datang dan tinggal di daerah mereka? Akhirnya, *nata‘âwanu fîmâ ittafaqnâ ‘alaih, wa ya’żiru ba‘ḍunâ ba‘ḍan fîmâ ikhtalafnâ fîhi:* kita saling bantu-membantu dalam masalah yang kita sepakati dan toleran (saling menghormati) terhadap masalah yang kita perselisihkan (Sayyid Muḥammad Rasyîd Riḍâ)*. Wa Allâh A‘lam wa A‘lâ wa Aḥkam... wa Infa‘nâ wa al-Barakah...*

**Daftar Pustaka**

Akbarzadeh dan Benjamin MacQueen (ed.), Shahram, *Islam and Human Rights in Practice Perspectives Across the Ummah,* cet. ke-1, London and New York: Routledge, 2008.

Ali, Maulana Muhammad, *The Ahmadiyya Doctrines,* Ahmadiyya Anjuman Isha‘at-i-Islam Lahore, Ripon Printing Press, t.t.

- - - - *The Religion of Islām: A Comprehensive Discussion of the Sources, Principles, and Practices of Islām,* t.tp.: The Aḥmadiyya Anjuman Ishā’at Islām Lahore, 1990.

‘Âsyûr, Ibn, *Maqâṣid asy-Syarî‘ah al-Islâmiyyah,* cet. ke-2, Yordania: Dâr an-Nafâ’is, 2001.

‘Aṭiyyah, Jamâluddîn, *Naḥw Taf‘îl Maqâṣid asy-Syarî‘ah,* Damsyiq: Dâr al-Fikr, 2003.

Damanhuri, Achmad, *Sekapur Sirih Maqam Keramat “Buyut Lebai”,* (Jl. Gunung Agung, Loloan Timur, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Prop. Bali.

Duderija (ed.), Adis, *Maqâṣid al-Sharî’a and Contemporary Muslim Reformist Thought: An Examination*, cet. ke-1, New York: Palgrave Macmillah, 2014.

Fâsî, ‘Allâl al-, *Maqâṣid asy-Syarî’ah al-Islâmiyyah wa Makârimuhâ,* cet. ke-5, ttp.: Dâr al-Garab al-Islâmî, 1993.

Gazâlî, Al-, *al-Mustaṣfâ min ‘Ilm al-Uṣûl,* Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, t.t.

Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975, Jakarta: Erlangga, 2011.

*Inti Ajaran Islam Bagian Pertama: Ekstrak dari Tulisan, Pidato, Pengumuman dan Wacana Masih Mau’ud dan Imam Mahdi, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad a.s.*, terj. A.Q. Khalid, cet. ke-1, ttp.: Neratja Press, 2014.

Irama, H. Rhoma, *Hak Asasi*.

Ismail, “Hak Asasi Manusia Menurut Perspektif Islam”, dalam Jurnal Asy-Syir’ah, Vol. 43 No. I, 2009.

Jabri, Mohammad Abed Al-, *Democracy, Human Rights and Law in Islamic Thought,* London: I.B. Tauris, 2009.

Kâsânî, Al-, *Badâi‘ aṣ-Ṣanâi‘ fî Tartîb asy-Syarâi‘,* Kairo: Dâr al-Ḥadîś, 2004.

Mâlikî, Sayyid ‘Alawî al-, *Muḥammad Ṣallâ Allâh ‘Alaih wa Sallam al-Insân al-Kâmil,* Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, 2007.

Najjâr, Aḥmad Muḥammad an-, *Maqâṣid asy-Syarî‘ah ‘alâ Ḍaw’i I‘tiqâd A’immah as-Salaf,* cet. ke-1, Madinah: Dâr an-Naṣîḥah, 1437.

Najjâr, Abdul Majîd an-, *Maqâṣid asy-Syarî’ah bi Ab’âd Jadîdah,* cet. ke-2, Beirut: Dâr al-Garab al-Islâmî, 2008.

Nawawî, An-, *al-Majmû‘ Syarh al-Muhaddab,* ttp.:Dâr al-Fikr, t.t.

Piagam Madinah.

Qaraḍâwî, Yûsuf al-, *Kaifa Nata‘âmal ma‘a al-Qur’ân al-‘Aẓîm?,* cet. ke-1, Kairo: Dâr asy-Syurûq, 1999.

Raisûnî, Aḥmad ar-, *Muḥâḍârât fî Maqâṣid asy-Syarî‘ah*, cet. ke-2, Kairo: Dâr al-Kalimah, 2013.

- - - -, *Madkhal ilâ Maqâṣid asy-Syarî‘ah*, cet. ke-1, Kairo: Dâr al-Kalimah, 2013.

- - - -, *Ḥuqûq al-Insân Miḥwar Maqâṣid asy-Syarî‘ah,* cet. ke-1, Qatar: Wazârah al-Awqâf wa asy-Syu’ûn al-Islâmiyyah bi Dawlah al-Qaṭar, 2002.

Rakhmat, Jalaluddin, *Dahulukan Akhlak di Atas Fiqih,* Bandung: Mizan, 2007.

Ridwan, Nur Khalik, *Suluk Gus Dur: Bilik-bilik Spiritual Sang Guru Bangsa,* cet. ke-1, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013.

Santoso (ed.), Aris, *Injustice, Gap, and Inequality: Long Rong To Post-2015 Sustainable Development,* cet. ke-1, Jakarta: Kemitraan & Infid, 2013.

Saeed, Abdullah, *Islamic Thought: An Introduction,* cet. ke-1, London and New York: Routledge, 2006.

Salâm, ‘Izz ad-Dîn bin ‘Abd as-, *Qawâ‘id al-Aḥkâm fî Iṣlâḥ al-Anâm,* Damsyiq: Dâr al-Qalam, t.t.

Ṣabrî, Mas‘ûd, *Bidâyah al-Qâṣid ilâ ‘Ilm al-Maqâṣid,* cet. ke-1, t.tp.: t.np., 2017.

Shahrûr, Muḥammad, *Tajfîf Manâbi‘ al-Irhâb,* cet. ke-1, Damsyiq: Al-Ahâlî, 2008.

Syâṭibî, Asy-, *al-Muwâfaqât fî Uṣûl asy-Syarî‘ah,* cet. ke-1, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* cet. ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

The National Council for Human Rights, *The Seventh Annual Report of The National Council for Human Rights 2010-2011.*

*The 10th Anniversary Edition, The World’s 500 Most-Influential Muslims, 2019,* Jordan: The Royal Islamic Strategic Studies Centre, 2018.

*United Nations Universal Declaration of Human Rights 1948.*

Wahid, Abdurrahman, *Islam Kosmopolitan: Nilai-nilai Indonesia & Transformasi Kebudayaan,* cet. ke-1, Jakarta: The Wahid Institute, 2007.

Yildirim, Yetkin, “Peace and Conflict Resolution in theMedina Charter” dalam*Peace Review: A Journal of Social Justice,*ttp.: Taylor dan Francis Group, t.t.

Yusuf dan Ekky O. Sabandi, R.H. Munirul Islam, *Ahmadiyah Menggugat! Menjawab Tulisan: “Menggugat Ahmadiyah”*, cet. ke-3, ttp.: Neratja Press, 2014.

Zuḥailî, Muḥammad az-, *Mawsû’ah Qaḍâyâ Islâmiyyah Mu’âṣirah*, cet. ke-1, Suriah: Dâr al-Maktabî, 2009.

Zulkarnain, Iskandar, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: LKiS, 2005.

**Internet**

Adhi KSP (ed.), R, “Dawam: Ini Karena Fatwa Provokatif”, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2010/10/05/2152056/Dawam.Ini.Karena.Fatwa.Provokatif>, akses 17/09/2019.

**Azra, Azyumardi, “**Konservatisme Agama (4**)”, dalam** <https://republika.co.id/berita/pwuka4282/konservatisme-agama-4>, akses 18/09/2019.

Marzuki, M. Bahrul, “Ulama Madura Larang Pulau Tak Berpenghuni Sekalipun Ditempati Pengungsi Syiah”, dalam <https://m.jatimtimes.com/baca/194681/20190529/203200/ ulama-madura-larang-pulau-tak-berpenghuni-sekalipun-ditempati-pengungsi-syiah/>, akses 17/09/2019.

Ramadhan (ed.), Noor, “Salat Berbahasa Indonesia Resmi Dilarang”, dalam <https://www.liputan6.com/news/read/101003/salat-berbahasa-indonesia-resmi-dilarang>, akses 17/09/2019.

- - - -, “Yusman Roy Menjadi Tersangka”, dalam <https://www.liputan6.com/news/read/101023/yusman-roy-menjadi-tersangka>, akses 17/09/2019.

Revianur, Aditya, “Pemerintah Diminta Upayakan Pencabutan Fatwa Sesat Syiah”, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2012/08/31/2224111/Pemerintah.Diminta.Upayakan.Pencabutan.Fatwa.Sesat.Syiah>, akses 17/09/2019.

Riski, Petrus, “Lima Tahun Terusir dari Kampung Halaman, Pengungsi Syiah Sampang Berharap Negara Hadir”, dalam <https://www.voaindonesia.com/a/lima-tahun-terusir-dari-kampung-halaman-pengungsi-syiah-sampang-berharap-negra-hadir/3776761.html>, akses 17/09/2019.

- - - -, “Pemerintah Dituntut Tegakkan Hukum dan HAM dengan Pulangkan Pengungsi Syiah Sampang”, dalam <https://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-dituntut-tegakkan-hukum-dan-ham-dengan-pulangkan-pengungsi-syiah-sampang/4274072.html>, akses 17/09/2019.

- - - -, “Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Masih Jadi Tantangan Pemerintahan Baru”, dalam <https://www.voaindonesia.com/a/kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan-masih-jadi-tantangan-pemerintahan-baru/4927450.html>, akses 18/09/2019.

Wardah, Fathiyah, “Pemerintah Diminta Serius Perhatikan Pengungsi Syiah, Ahmadiyah”, dalam [https://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-diminta-serius-perhatikan-pengungsi-syiah ahmadiyah/2831181. html](https://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-diminta-serius-perhatikan-pengungsi-syiah%20ahmadiyah/2831181.%20html), akses 17/09/2019.

Wismabrata, Michael Hangga, “5 Fakta Relokasi Warga Ahmadiyah di Lombok Timur, Dianggap Tak Mau Berbaur hingga Rindu Kampung Halaman”, dalam [https://regional.kompas.com/read/2019/06/18/17183491/5-fakta-relokasi-warga-ahma diyah-di-lombok-timur-dianggap-tak-mau-berbaur?page=all](https://regional.kompas.com/read/2019/06/18/17183491/5-fakta-relokasi-warga-ahma%20diyah-di-lombok-timur-dianggap-tak-mau-berbaur?page=all), akses 17/09/2019.

@CraigCons, 16/09/2019.

1. Lihat Pembukaan *United Nations Universal Declaration of Human Rights 1948.* Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan hak asasi manusia sebagai hak yang dilindungi secara internasional, yaitu deklarasi PBB *Declaration of Human Rights*, seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* cet. ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989). [↑](#footnote-ref-2)
2. Mohammad Abed Al-Jabri, *Democracy, Human Rights and Law in Islamic Thought,* (London: I.B. Tauris, 2009), hlm. 175-176. [↑](#footnote-ref-3)
3. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-4)
4. Lihat Ismail, “Hak Asasi Manusia Menurut Perspektif Islam”, dalam Jurnal Asy-Syir’ah, Vol. 43 No. I, 2009. [↑](#footnote-ref-5)
5. Mohammad Abed Al-Jabri, *Democracy, Human Rights and Law in Islamic Thought,* hlm. 177. [↑](#footnote-ref-6)
6. Aris Santoso (ed.), *Injustice, Gap, and Inequality: Long Rong To Post-2015 Sustainable Development,* cet. ke-1, (Jakarta: Kemitraan & Infid, 2013), hlm. 17. [↑](#footnote-ref-7)
7. Lihat lirik atau dengarkan lagu yang berjudul “Hak Asasi” ciptaan H. Rhoma Irama. [↑](#footnote-ref-8)
8. Aris Santoso (ed.), *Injustice, Gap, and Inequality,* hlm. 17. [↑](#footnote-ref-9)
9. Mohammad Abed Al-Jabri, *Democracy, Human Rights and Law in Islamic Thought,* hlm. 188 & 217-225. [↑](#footnote-ref-10)
10. Yûsuf al-Qaraḍâwî, *Kaifa Nata‘âmal ma‘a al-Qur’ân al-‘Aẓîm?,* cet. ke-1, (Kairo: Dâr asy-Syurûq, 1999), hlm. 78-83. [↑](#footnote-ref-11)
11. The National Council for Human Rights, *The Seventh Annual Report of The National Council for Human Rights 2010-2011.* [↑](#footnote-ref-12)
12. YetkinYildirim, “Peace and Conflict Resolution in theMedina Charter” dalam*Peace Review: A Journal of Social Justice,*(ttp.: Taylor dan Francis Group, t.t.), hlm. 110. [↑](#footnote-ref-13)
13. Sayyid ‘Alawî al-Mâlikî, *Muḥammad Ṣallâ Allâh ‘Alaih wa Sallam al-Insân al-Kâmil,* (Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, 2007), hlm.185-186. [↑](#footnote-ref-14)
14. YetkinYildirim, “Peace and Conflict Resolution in theMedina Charter”, hlm. 111. [↑](#footnote-ref-15)
15. Lihat Piagam Madinah. [↑](#footnote-ref-16)
16. Abdullah Saeed, *Islamic Thought: An Introduction,* cet. ke-1, (London and New York: Routledge, 2006), hlm.128. [↑](#footnote-ref-17)
17. Al-Qalam (68): 4. [↑](#footnote-ref-18)
18. Al-Aḥzâb (33): 21. [↑](#footnote-ref-19)
19. Muḥammad az-Zuḥailî, *Mawsû’ah Qaḍâyâ Islâmiyyah Mu’âṣirah*, cet. ke-1, (Suriah: Dâr al-Maktabî, 2009), V: 623. [↑](#footnote-ref-20)
20. ‘Izz ad-Dîn bin ‘Abd as-Salâm, *Qawâ‘id al-Aḥkâm fî Iṣlâḥ al-Anâm,* (Damsyiq: Dâr al-Qalam, t.t.), hlm. 8 & 39. [↑](#footnote-ref-21)
21. Muḥammad az-Zuḥailî, *Mawsû’ah Qaḍâyâ Islâmiyyah Mu’âṣirah*, hlm. 625. [↑](#footnote-ref-22)
22. Mas‘ûd Ṣabrî, *Bidâyah al-Qâṣid ilâ ‘Ilm al-Maqâṣid,* cet. ke-1, (t.tp.: t.np., 2017), hlm. 11. [↑](#footnote-ref-23)
23. Aḥmad ar-Raisûnî, *Muḥâḍârât fî Maqâṣid asy-Syarî‘ah*, cet. ke-2, (Kairo: Dâr al-Kalimah, 2013), hlm. 47. [↑](#footnote-ref-24)
24. Muḥammad az-Zuḥailî, *Mawsû’ah Qaḍâyâ Islâmiyyah Mu’âṣirah*, hlm. 665-666. [↑](#footnote-ref-25)
25. Aḥmad ar-Raisûnî, *Madkhal ilâ Maqâṣid asy-Syarî‘ah*, cet. ke-1, (Kairo: Dâr al-Kalimah, 2013), hlm. 13-14. [↑](#footnote-ref-26)
26. Aḥmad Muḥammad an-Najjâr, *Maqâṣid asy-Syarî‘ah ‘alâ Ḍaw’i I‘tiqâd A’immah as-Salaf,* cet. ke-1, (Madinah: Dâr an-Naṣîḥah, 1437), hlm. 29-36. [↑](#footnote-ref-27)
27. Muḥammad az-Zuḥailî, *Mawsû’ah Qaḍâyâ Islâmiyyah Mu’âṣirah*, hlm. 666. [↑](#footnote-ref-28)
28. Aḥmad Muḥammad an-Najjâr, *Maqâṣid asy-Syarî‘ah ‘alâ Ḍaw’i I‘tiqâd A’immah as-Salaf,* hlm. 34-36. [↑](#footnote-ref-29)
29. Asy-Syâṭibî, *al-Muwâfaqât fî Uṣûl asy-Syarî‘ah,* cet. ke-1, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), hlm. 221. [↑](#footnote-ref-30)
30. Ibn ‘Âsyûr, *Maqâṣid asy-Syarî‘ah al-Islâmiyyah,* cet. ke-2, (Yordania: Dâr an-Nafâ’is, 2001), hlm. 259-390. [↑](#footnote-ref-31)
31. Adis Duderija, “Contemporary Muslim Reformist Thought and Maqâṣid cum Maṣlaḥa Approaches to Islamic Law: An Introduction” dalam Adis Duderija (ed.), *Maqâṣid al-Sharî’a and Contemporary Muslim Reformist Thought: An Examination*, cet. ke-1, (New York: Palgrave Macmillah, 2014), hlm. 6. [↑](#footnote-ref-32)
32. ‘Allâl al-Fâsî, *Maqâṣid asy-Syarî’ah al-Islâmiyyah wa Makârimuhâ,* cet. ke-5, (ttp.: Dâr al-Garab al-Islâmî, 1993), hlm. 225-274. [↑](#footnote-ref-33)
33. Abdul Majîd an-Najjâr, *Maqâṣid asy-Syarî’ah bi Ab’âd Jadîdah,* cet. ke-2, (Beirut: Dâr al-Garab al-Islâmî, 2008), hlm. 207. [↑](#footnote-ref-34)
34. Jamâluddîn ‘Aṭiyyah, *Naḥw Taf‘îl Maqâṣid asy-Syarî‘ah,* (Damsyiq: Dâr al-Fikr, 2003), hlm. 139, 164 & 170 [↑](#footnote-ref-35)
35. Menurut al-Gazâlî, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta-benda merupakan sebuah keharusan (ḍarûrî). Sebab, ia merupakan kemaslahatan paling tinggi dalam syariat Islam, Al-Gazâlî, *al-Mustaṣfâ min ‘Ilm al-Uṣûl,* (Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, t.t.), I: 313. [↑](#footnote-ref-36)
36. Muḥammad az-Zuḥailî, “Maqâṣid asy-Syarî‘ah ‘Asâs li Ḥuqûq al-Insân”, dalam Aḥmad ar-Raisûnî, Muḥammad az-Zuḥailî, dan Muḥammad ‘Utsmân Syubair, *Ḥuqûq al-Insân Miḥwar Maqâṣid asy-Syarî‘ah,* cet. ke-1, (Qatar: Wazârah al-Awqâf wa asy-Syu’ûn al-Islâmiyyah bi Dawlah al-Qaṭar, 2002), hlm. 80. [↑](#footnote-ref-37)
37. *Ibid.,* hlm. 88-94. [↑](#footnote-ref-38)
38. Muḥammad Shahrûr, *Tajfîf Manâbi‘ al-Irhâb,* cet. ke-1, (Damsyiq: Al-Ahâlî, 2008), hlm. 267-268. [↑](#footnote-ref-39)
39. *Ibid.*, hlm. 267 & 301. [↑](#footnote-ref-40)
40. Muḥammad az-Zuḥailî, “Maqâṣid asy-Syarî‘ah ‘Asâs li Ḥuqûq al-Insân”, hlm. 101. [↑](#footnote-ref-41)
41. Muḥammad Shahrûr, *Tajfîf Manâbi‘ al-Irhâb,* hlm. 264. [↑](#footnote-ref-42)
42. Muḥammad az-Zuḥailî, “Maqâṣid asy-Syarî‘ah ‘Asâs li Ḥuqûq al-Insân”, hlm. 106-121. [↑](#footnote-ref-43)
43. Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan: Nilai-nilai Indonesia & Transformasi Kebudayaan,* cet. ke-1, (Jakarta: The Wahid Institute, 2007), hlm. 4-5. [↑](#footnote-ref-44)
44. @CraigCons, 16/09/2019. [↑](#footnote-ref-45)
45. Padahal persoalan salat menggunakan bahasa terjemahan masih diperdebatkan oleh para ulama fikih. Menurut Imam Abu Hanifah, seseorang boleh secara mutlak salat menggunakan bahasa terjemahan, baik dia cakap berbahasa atau mampu membaca bahasa Arab maupun tidak, (Al-Kâsânî, *Badâi‘ aṣ-Ṣanâi‘ fî Tartîb asy-Syarâi‘,* (Kairo: Dâr al-Ḥadîś, 2004), I: 363.). Sementara Imam asy-Syâfi’î berpendapat secara tegas—yang kemudian diikuti oleh murid-muridnya (mazhab *Syafi‘iyyah*) bahwa seseorang tidak boleh menggunakan bahasa terjemahan ketika membaca al-Qur’an, baik dia cakap berbahasa atau mampu membaca bahasa Arab maupun tidak, baik bacaan tersebut dibaca saat melaksanakan (dalam) salat maupun di luar salat. Dengan demikian, seseorang yang dengan sengaja membaca al-Qur’an dengan bahasa terjemahan ketika melaksanakan salat, maka salatnya tidak sah atau batal, baik orang tersebut mampu berbahasa atau membaca Arab maupun tidak, (An-Nawawî, *al-Majmû‘ Syarh al-Muhaddab,* (ttp.:Dâr al-Fikr, t.t.), III: 379-380). [↑](#footnote-ref-46)
46. Noor Ramadhan (ed.), “Salat Berbahasa Indonesia Resmi Dilarang”, dalam <https://www.liputan6.com/news/read/101003/salat-berbahasa-indonesia-resmi-dilarang>, akses 17/09/2019 dan “Yusman Roy Menjadi Tersangka”, dalam <https://www.liputan6.com/news/read/101023/yusman-roy-menjadi-tersangka>, akses 17/09/2019. [↑](#footnote-ref-47)
47. Aditya Revianur, “Pemerintah Diminta Upayakan Pencabutan Fatwa Sesat Syiah”, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2012/08/31/2224111/Pemerintah.Diminta.Upayakan.Pencabutan.Fatwa.Sesat.Syiah>, akses 17/09/2019 dan R Adhi KSP (ed.), “Dawam: Ini Karena Fatwa Provokatif”, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2010/10/05/2152056/Dawam.Ini.Karena.Fatwa.Provokatif>, akses 17/09/2019. [↑](#footnote-ref-48)
48. Petrus Riski, “Lima Tahun Terusir dari Kampung Halaman, Pengungsi Syiah Sampang Berharap Negara Hadir”, dalam <https://www.voaindonesia.com/a/lima-tahun-terusir-dari-kampung-halaman-pengungsi-syiah-sampang-berharap-negra-hadir/3776761.html>, akses 17/09/2019. [↑](#footnote-ref-49)
49. Petrus Riski, “Pemerintah Dituntut Tegakkan Hukum dan HAM dengan Pulangkan Pengungsi Syiah Sampang”, dalam <https://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-dituntut-tegakkan-hukum-dan-ham-dengan-pulangkan-pengungsi-syiah-sampang/4274072.html>, akses 17/09/2019 dan M. Bahrul Marzuki, “Ulama Madura Larang Pulau Tak Berpenghuni Sekalipun Ditempati Pengungsi Syiah”, dalam <https://m.jatimtimes.com/baca/194681/20190529/203200/ulama-madura-larang-pulau-tak-berpenghuni-sekalipun-ditempati-pengungsi-syiah/>, akses 17/09/2019. [↑](#footnote-ref-50)
50. Fathiyah Wardah, “Pemerintah Diminta Serius Perhatikan Pengungsi Syiah, Ahmadiyah”, dalam [https://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-diminta-serius-perhatikan-pengungsi-syiah ahmadiyah/2831181. html](https://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-diminta-serius-perhatikan-pengungsi-syiah%20ahmadiyah/2831181.%20html), akses 17/09/2019. [↑](#footnote-ref-51)
51. Michael Hangga Wismabrata, “5 Fakta Relokasi Warga Ahmadiyah di Lombok Timur, Dianggap Tak Mau Berbaur hingga Rindu Kampung Halaman”, dalam <https://regional.kompas.com/read/2019/06/18/17183491/5-fakta-relokasi-warga-ahmadiyah-di-lombok-timur-dianggap-tak-mau-berbaur?page=all>, akses 17/09/2019. [↑](#footnote-ref-52)
52. Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 380-386. [↑](#footnote-ref-53)
53. *The 10th Anniversary Edition, The World’s 500 Most-Influential Muslims, 2019,* (Jordan: The Royal Islamic Strategic Studies Centre, 2018), hlm. 55 & 36-41. [↑](#footnote-ref-54)
54. Jalaluddin Rakhmat, *Dahulukan Akhlak di Atas Fiqih,* (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 17. [↑](#footnote-ref-55)
55. Iskandar Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*, cet. ke-1, (Yogyakarta: LKiS, 2005); *Inti Ajaran Islam Bagian Pertama: Ekstrak dari Tulisan, Pidato, Pengumuman dan Wacana Masih Mau’ud dan Imam Mahdi, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad a.s.*, terj. A.Q. Khalid, cet. ke-1, (ttp.: Neratja Press, 2014); R.H. Munirul Islam Yusuf dan Ekky O. Sabandi, *Ahmadiyah Menggugat! Menjawab Tulisan: “Menggugat Ahmadiyah”*, cet. ke-3, (ttp.: Neratja Press, 2014); Maulana Muhammad Ali, *The Ahmadiyya Doctrines,* (Ahmadiyya Anjuman Isha‘at-i-Islam Lahore, Ripon Printing Press, t.t.) dan *The Religion of Islām: A Comprehensive Discussion of the Sources, Principles, and Practices of Islām,* (t.tp.: The Aḥmadiyya Anjuman Ishā’at Islām Lahore, 1990), dalam [http://aaiil.org/text/books/mali/religionislam/religionislammuhammadali. shtml](http://aaiil.org/text/books/mali/religionislam/religionislammuhammadali.%20shtml), akses 26/07/2018. [↑](#footnote-ref-56)
56. Greg Fealy, “Indonesian Islamist Perspectives on Human Rights” dalam Shahram Akbarzadeh dan Benjamin MacQueen (ed.), *Islam and Human Rights in Practice Perspectives Across the Ummah,* cet. ke-1, (London and New York: Routledge, 2008), hlm. 142. [↑](#footnote-ref-57)
57. Petrus Riski, “Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Masih Jadi Tantangan Pemerintahan Baru”, dalam <https://www.voaindonesia.com/a/kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan-masih-jadi-tantangan-pemerintahan-baru/4927450.html>, akses 18/09/2019. [↑](#footnote-ref-58)
58. **Azyumardi Azra, “**Konservatisme Agama (4**)”, dalam** <https://republika.co.id/berita/pwuka4282/konservatisme-agama-4>, akses 18/09/2019. [↑](#footnote-ref-59)
59. Lihat Nur Khalik Ridwan, *Suluk Gus Dur: Bilik-bilik Spiritual Sang Guru Bangsa,* cet. ke-1, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013). [↑](#footnote-ref-60)
60. Achmad Damanhuri, *Sekapur Sirih Maqam Keramat “Buyut Lebai”,* (Jl. Gunung Agung, Loloan Timur, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Prop. Bali), hlm. 2-8. [↑](#footnote-ref-61)